



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2017/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

1. **Juriani bin Djaran**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Honor Dinas Kebersihan, tempat tinggal di Jalan Trisula, Gang Padat Karya, RT. 009 RW. 003, Kelurahan Bukit Batu, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon I**;
2. **Suriani binti Alip**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Trisula, Gang Padat Karya, RT. 009 RW. 003, Kelurahan Bukit Batu, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang,

Hal. 1 dari 12 Pen. No. 44/Pdt.P/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 44/Pdt.P/2017/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Juli 1993 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan bertempat di KUA Kecamatan Selakau dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Alip bin Saddeng (almarhum) dengan penghulu nikah tidak diketahui (lupa), adapun yang menjadi saksi-saksi adalah H. Dolah (almarhum) dan Jusuf (almarhum), dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 30 tahun, telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, karena Penghulu yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan Pernikahan tersebut ke KUA Kecamatan Selakau, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapat Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melangkapi semua persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat itu;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Sungai Daun, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas;

Hal. 2 dari 12 Pen. No. 44/Pdt.P/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama:
 - 1) Supriadi, sekarang berumur 23 tahun
 - 2) Sandi, Sekarang berumur 22 tahun
 - 3) Juandi, sekarang berumur 16 tahun
 - 4) Aqila Misa Safana, sekarang berumur 7 bulan
6. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan tersebut dan selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tetap dalam agama Islam;
7. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah/isbat nikah dari Pengadilan Agama Bengkayang untuk mendapatkan Bukti Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, serta sebagai persyaratan untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Juriani bin Djaran) dengan Pemohon II (Suriani bin Alip) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Juli 1993 di KUA Kecamatan Selakau;

Hal. 3 dari 12 Pen. No. 44/Pdt.P/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di depan sidang, dan para Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor: B-187/Kua.14.05.07/PW.01/07/2017 tanggal 12 Juli 2017, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga an. Juriani Nomor: 6172010802080007 tanggal 23 April 2014, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);

Bahwa di samping bukti surat para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mardiah binti Alip, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Mahad Usman, RT. 010 RW. 005, Kelurahan Setapuk Besar, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang;

Hal. 4 dari 12 Pen. No. 44/Pdt.P/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, saksi berada di rumah, sedangkan pernikahan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 20 tahun 1993, bulannya saksi lupa, di KUA Kecamatan Selakau;
- Bahwa saksi tahu ayah kandung Pemohon II, Pak Alip, saat itu ikut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Selakau;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Dolah dan Pak Jusuf, tapi keduanya telah meninggal;
- Bahwa H. Dolah dan Pak Jusuf ikut pergi ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Selakau karena akan menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa mas kawin dalam pernikahan tersebut adalah uang dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau hubungan susuan;
- Bahwa saat dinikahkan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain selain Pemohon I;

Hal. 5 dari 12 Pen. No. 44/Pdt.P/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Sungai Daun, Kecamatan Selakau selama 1 tahun, kemudian pindah ke Bukit Batu, Singkawang;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II pernah bercerai;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini tidak ada pihak manapun yang mengaku keberatan atau menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Marwan bin Sor'i, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Mahad Usman, RT. 010 RW. 005, Kelurahan Setapak Besar, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan tersebut, saksi berada di rumah, sedangkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di KUA;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan pada tanggal 20 tahun 1993 di KUA Kecamatan Selakau dan Pemohon II diantar oleh ayah kandungnya, Pak Alip;
- Bahwa yang ikut ke Kantor KUA selain mempelai dan Pak Alip adalah Lebay Dolah dan yang lainnya dari pihak Pemohon I;
- Bahwa saat pergi ke KUA Pemohon I dan Pemohon II memakai pakaian bagus kayak orang mau menikah;

Hal. 6 dari 12 Pen. No. 44/Pdt.P/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah adalah bujang dan perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau susuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Bukit Batu, Singkawang sampai sekarang dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saat menikah Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang berjalan baik-baik saja;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang tidak ada pihak yang keberatan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah cukup;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam penetapan ini;

Hal. 7 dari 12 Pen. No. 44/Pdt.P/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan tanggal 20 Juli 1993 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permononannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat (P.1 dan P.2) dan dua orang saksi yaitu Mardiah binti Alip dan Marwan bin Sor'i;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi sesuai aslinya dari Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, yang isinya menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut. Bukti tersebut isinya relevan dengan materi perkara, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi sesuai aslinya dari Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Singkawang, di mana tertera bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami istri. Bukti tersebut isinya relevan dengan materi perkara, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon adalah dua orang saksi yang tidak menghadiri langsung peristiwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi kedua saksi tersebut sama-sama mengetahui rencana pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II di mana para saksi melihat sendiri calon mempelai, calon wali, dan calon saksi nikah berangkat ke Kantor Urusan Agama Selakau untuk acara pernikahan, dan

Hal. 8 dari 12 Pen. No. 44/Pdt.P/2017/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi juga mengetahui status dan keadaan kedua calon mempelai saat sebelum menikah. Oleh sebab itu, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi tidak melihat secara langsung peristiwa akad nikah pemohon I dan pemohon II, dari keterangan para saksi tersebut telah didapati indikasi-indikasi (*qariinah*) berdasarkan pengetahuan langsung para saksi yaitu sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I, Pemohon II, ayah kandung Pemohon II, H. Dolah dan Jusuf pergi Kantor Urusan Agama Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas untuk acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada tahun 1993;
- Bahwa saksi mengetahui saat itu Pemohon I dan Pemohon II berstatus bujang dan gadis, sama-sama beragama Islam, dan antara keduanya tidak ada hubungan darah atau pun sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 1993 Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama seperti layaknya suami-istri di Sungai Daun, Kecamatan Selakau selama 1 tahun, kemudian pindah ke Bukit Batu, Singkawang, dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini masih memeluk agama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak-pihak mengingkari status dan keberadaan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan indikasi-indikasi di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara Islam pada tahun 1993 di Kantor

Hal. 9 dari 12 Pen. No. 44/Pdt.P/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas. Oleh sebab itu, pengakuan Pemohon I dan Pemohon II bahwa mereka telah menikah pada tanggal 20 Juli 1993 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dan disaksikan oleh H. Dolah dan Jusuf dapat dipercaya dan dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemohon I dan pemohon II telah dapat membuktikan permohonannya, sehingga permohonannya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon, sehingga pernikahannya dapat disahkan;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah adalah termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Juriani bin Djaran) dengan Pemohon II (Suriani bin Alip) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 1993 di KUA Kecamatan Selakau;

Hal. 10 dari 12 Pen. No. 44/Pdt.P/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada Hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1438 H oleh kami Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I dan Arsyad, S.H.I masing-masing sebagai Anggota Majelis, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Purmaningsih, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

ANGGOTA MAJELIS

KETUA MAJELIS

1. Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I

Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag

2. Arsyad, S.H.I

PANITERA PENGANTI

Purmaningsih, S.H.I.

Hal. 11 dari 12 Pen. No. 44/Pdt.P/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp	130.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
5. <u>Biaya Redaksi</u>	:	Rp	<u>5.000,-</u>
Jumlah	:	Rp	231.000,-

Hal. 12 dari 12 Pen. No. 44/Pdt.P/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)